

Wakaf dalam Hukum Positif Indonesia: Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Regulasi, Implementasi, dan Efektivitas Kesejahteraan

*¹Nurhayati Masani, ²Roslan, ³Abubakar Mustafa, ⁴Basaria Nainggolan, ⁵Marwa

^{*1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Indonesia

Email: ^{*1}hayatimasani04@gmail.com ²Marwa.wawwa@iain-ternate.ac.id

Abstract

Waqf has great potential to support social and economic welfare in Indonesia, but its implementation still faces various challenges. This article aims to analyze the regulation of waqf in Indonesian positive law, its implementation problems, and the effectiveness of regulations in improving public welfare. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Law Number 41 of 2004 concerning Waqf has recognized cash waqf and productive waqf, but its implementation faces problems such as low certification of waqf lands, disputes with heirs, and regulatory limitations that restrict the space for the Indonesian Waqf Board (BWI). The effectiveness of waqf law is not yet optimal, as evidenced by the gap between waqf asset potential (IDR 3,500 trillion) and cash waqf realization (IDR 3.5 trillion). This research recommends revision of the Waqf Law, acceleration of waqf land certification, strengthening of public literacy, improvement of nazhir professionalism, and development of productive waqf models integrated with national development programs.

Keywords: *Waqf, Indonesian Positive Law, Indonesian Waqf Board, Waqf Land Certification, Public Welfare*

Abstrak

Wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan wakaf dalam hukum positif Indonesia, problematika implementasinya, serta efektivitas regulasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengakui wakaf tunai dan wakaf produktif, namun implementasinya menghadapi problematika berupa rendahnya sertifikasi tanah wakaf, sengketa dengan ahli waris, dan keterbatasan regulasi yang membatasi ruang gerak Badan Wakaf Indonesia. Efektivitas hukum wakaf belum optimal, ditandai dengan kesenjangan antara potensi aset wakaf (Rp3.500 triliun) dan realisasi wakaf tunai (Rp3,5 triliun). Penelitian ini merekomendasikan revisi UU Wakaf, percepatan sertifikasi tanah wakaf, penguatan literasi masyarakat, peningkatan profesionalitas nazhir, serta pengembangan model wakaf produktif terintegrasi dengan program pembangunan nasional.

Kata Kunci: *Wakaf, Hukum Positif Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Sertifikasi Tanah Wakaf, Kesejahteraan Masyarakat*

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. Sebagai institusi yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, wakaf berperan penting dalam penyediaan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sosial lainnya (Hidayah, 2025, hlm. 5). Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan potensi aset wakaf nasional mencapai lebih dari Rp3.500 triliun, suatu angka yang mencerminkan besarnya sumber daya ekonomi yang dapat dimobilisasi untuk kepentingan kesejahteraan umum (BWI, 2023, para. 2).

Namun, potensi sebesar itu belum sepenuhnya dapat dioptimalkan. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum berjalan secara tertib dan efisien. Dalam berbagai kasus, harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, atau bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum (Victoria, 2018, hlm. 45). Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh kelalaian atau ketidakmampuan nazhir (pengelola wakaf) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status hukum harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 45).

Perkembangan konsep wakaf dari perspektif hukum Islam ke dalam hukum positif nasional merupakan proses yang menarik untuk dikaji. Dalam hukum Islam, wakaf dikenal sebagai perbuatan hukum yang bersifat *taqarrub* (ibadah) dengan ketentuan bahwa setelah diikrarkan, harta wakaf tidak dapat dicabut kembali (*ghairu qabil lil rujuk*) (Victoria, 2018, hlm. 47). Hukum positif Indonesia kemudian mengadopsi dan mengembangkan konsep ini melalui berbagai instrumen regulasi, dimulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, hingga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004).

Undang-Undang Wakaf 2004 membawa paradigma baru dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Wakaf tidak lagi dipahami semata-mata sebagai perbuatan hukum keagamaan yang bersifat statis, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang

produktif dan dinamis (Victoria, 2018, hlm. 49). Pengenalan konsep wakaf tunai (*waqf al-nuqud*) dalam regulasi ini membuka peluang bagi pengelolaan wakaf yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat (BWI, 2020, Pasal 5).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama dalam artikel ini adalah bagaimana konsep wakaf dalam hukum Islam ditransformasikan ke dalam hukum positif Indonesia, serta bagaimana implementasi regulasi tersebut dalam praktik perwakafan nasional yang meliputi peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), problematika legalitas dan sertifikasi tanah wakaf, sengketa dengan ahli waris, dan efektivitas hukum wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih terperinci, artikel ini akan membahas: pertama, bagaimana konsep dan pengaturan wakaf dalam hukum Islam serta transformasinya ke dalam hukum positif Indonesia; kedua, bagaimana peran BWI dan lembaga terkait dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf; ketiga, apa saja problematika implementasi wakaf di Indonesia, khususnya terkait legalitas, sertifikasi tanah wakaf, dan sengketa dengan ahli waris; dan keempat, bagaimana efektivitas hukum wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*juridic normatif*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama untuk dianalisis (Victoria, 2018, hlm. 52). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik permasalahan yang akan dikaji, yakni menelaah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): Mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wakaf, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri dan peraturan BWI.

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach): Menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam teori hukum (Hidayah, 2025, hlm. 12).

Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, serta putusan pengadilan terkait sengketa wakaf (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, 2024). Bahan hukum sekunde yaitu literatur berupa buku-buku dan jurnal ilmiah tentang hukum wakaf, artikel dari media hukum terpercaya seperti Hukumonline, InfoPublik, dan JDIH DPR RI, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan (Hidayah, 2025; Victoria, 2018). Bahan hukum tersier yaitu Kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan atas istilah-istilah hukum yang digunakan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Wakaf dalam Hukum Islam

Secara etimologis, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti berhenti, menahan, atau diam (Victoria, 2018, hlm. 46). Dalam terminologi hukum Islam, wakaf diartikan sebagai menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi zat atau benda pokoknya, untuk digunakan pada jalan kebaikan dan kemaslahatan umum dengan niat karena Allah SWT.

Para ulama madzhab memiliki perbedaan pandangan mengenai status kepemilikan harta wakaf. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf tetap berada pada wakif (orang yang mewakafkan), namun manfaatnya disalurkan untuk kepentingan umum. Sementara itu, madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf berpindah kepada Allah

SWT, sementara nazhir hanya bertindak sebagai pengelola (Victoria, 2018, hlm. 47).

Rukun wakaf dalam hukum Islam terdiri atas lima unsur: (1) wakif (orang yang mewakafkan), (2) *mauquf bih* (harta yang diwakafkan), (3) *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf), (4) *sighah* (ikrar atau pernyataan wakaf), dan (5) *nazhir* (pengelola wakaf). Syarat-syarat ini menjadi landasan utama dalam menilai keabsahan suatu perbuatan wakaf menurut syariat (Hidayah, 2025, hlm. 18).

Dalam perkembangannya, hukum Islam juga mengenal konsep wakaf tunai (*waqf al-nuqud*). Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik, mayoritas ulama kontemporer membolehkan wakaf tunai dengan pertimbangan bahwa yang abadi dalam wakaf bukanlah fisik benda melainkan nilai dan manfaatnya. Uang yang diwakafkan dapat diinvestasikan, sementara hasilnya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan tujuan wakaf (Victoria, 2018, hlm. 50).

Pengaturan Wakaf dalam Hukum Positif di Indonesia Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan regulasi utama yang mengatur wakaf secara komprehensif di Indonesia. Undang-undang ini lahir dari kesadaran bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Penjelasan Umum UU Nomor 41 Tahun 2004).

Pasal 1 angka 1 UU Wakaf memberikan definisi wakaf sebagai "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah". Definisi ini menunjukkan adanya perluasan makna wakaf dibandingkan dengan pemahaman tradisional, terutama dengan dimasukkannya kemungkinan wakaf untuk jangka waktu tertentu (*temporary waqf*) (Victoria, 2018, hlm. 48)

Mengenai harta benda yang dapat diwakafkan, UU Wakaf mengklasifikasikannya menjadi dua kategori: (1) benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, dan tanaman; (2) benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan lain-lain (Pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004). Pengakuan terhadap benda bergerak, terutama uang, sebagai objek wakaf merupakan terobosan hukum yang cukup signifikan (Victoria, 2018, hlm. 49).

Prosedur perwakafan diatur secara sistematis dalam undang-undang ini. Wakif yang akan mewakafkan harta bendanya harus menyatakan ikrar wakaf secara lisan dan/atau tulisan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Ikrar wakaf tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang menjadi dasar bagi pendaftaran dan pengelolaan harta wakaf (Pasal 22 UU Nomor 41 Tahun 2004). Ketentuan formil ini sangat penting karena menyangkut kepastian hukum status harta wakaf (Hidayah, 2025, hlm. 25).

Peraturan Pelaksana dan Regulasi Turunan

Untuk mengimplementasikan ketentuan UU Wakaf, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan pelaksana. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018) mengatur secara rinci tentang tata cara perwakafan, persyaratan nazhir, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, serta pendaftaran wakaf (PP Nomor 42 Tahun 2006).

Dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur bahwa semua tanah yang diwakafkan harus didaftarkan pada Kantor Agraria setempat segera setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan. Pendaftaran ini merupakan syarat untuk memperoleh kepastian hukum atas status tanah wakaf dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari (Pasal 51 PP Nomor 42 Tahun 2006).

Selain itu, terdapat regulasi spesifik mengenai pendaftaran tanah wakaf, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, serta Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN tentang Sertifikasi Tanah Wakaf (Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN, 2004). Regulasi ini mengatur prosedur teknis pensertifikatan tanah wakaf yang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum.

Peran Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Wakaf untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia (Pasal 47 UU Nomor 41 Tahun 2004). BWI tidak dibentuk untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir yang sudah ada, melainkan hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif (BWI, 2023, para. 3).

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU Wakaf, BWI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan

Dalam struktur organisasinya, BWI berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan pada tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai kebutuhan. Anggota BWI berjumlah antara 20 hingga 30 orang dengan latar belakang unsur masyarakat, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan masa jabatan 3 tahun yang dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan (Pasal

7 Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2021).

BWI juga memiliki fungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam pengembangan wakaf produktif. Saat ini, BWI sedang melaksanakan berbagai program kerja, antara lain pelatihan dan sertifikasi nazhir melalui BWI Educational and Training Institute (Lemdiklat) serta kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf (BWI, 2023, para. 5).

Selain BWI, keberadaan nazhir juga sangat krusial dalam ekosistem perwakafan. Nazhir bertanggung jawab untuk memelihara, mengurus, dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya. Nazhir dapat berbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Untuk memastikan profesionalitas pengelolaan, BWI melakukan pembinaan dan sertifikasi terhadap nazhir. Kewajiban nazhir diatur secara rinci dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Problematika Implementasi Wakaf di Indonesia, Legalitas dan Sertifikasi Tanah Wakaf

Salah satu problematika utama dalam perwakafan di Indonesia adalah masih banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengungkapkan bahwa banyak rumah ibadah di Indonesia berdiri di atas tanah hibah atau wakaf yang belum memiliki sertifikat (JDIH DPR RI, 2025, para. 2). Kondisi ini rawan menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama dari ahli waris yang dapat mengklaim kembali tanah yang sudah diwakafkan (Hidayah, 2025, hlm. 32).

Rendahnya tingkat sertifikasi tanah wakaf disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: keterbatasan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi, prosedur pendaftaran yang dianggap rumit dan memakan waktu, serta konflik atau silang pendapat mengenai status tanah yang diwakafkan (JDIH DPR RI, 2025, para. 3). Selain itu, sinkronisasi kebijakan tata ruang antara Kantor Pertanahan dan pemerintah daerah seringkali tidak berjalan dengan baik, sehingga menghambat proses penyelesaian administrasi pertanahan.

Menyadari urgens masalah ini, Kementerian ATR/BPN telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) percepatan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf, khususnya yang digunakan untuk rumah ibadah. Langkah ini mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI yang berharap proses legalisasi dan sertifikasi tanah wakaf dapat berjalan lebih cepat dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (JDIH DPR RI, 2025, para. 4).

Sengketa dengan Ahli Waris

Sengketa wakaf dengan ahli waris merupakan problematika klasik yang masih sering terjadi. Pada dasarnya, dalam hukum Islam, wakaf bersifat *ghairu qabil lil rujuk*, artinya setelah harta diwakafkan, wakif tidak dapat menarik kembali wakafnya, demikian pula ahli waris tidak dapat mewarisi harta yang telah diwakafkan (Hidayah, 2025, hlm. 35). Namun dalam praktiknya, tidak jarang ahli waris menggugat tanah wakaf dengan alasan bahwa wakif tidak berhak mewakafkan seluruh atau sebagian harta warisan.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK menjadi contoh menarik tentang sengketa semacam ini. Dalam perkara tersebut, majelis hakim membatalkan sebagian ikrar wakaf atas tanah karena tidak memenuhi syarat formil. Bagian tanah yang tidak tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dinyatakan tidak sah sebagai wakaf dan dikembalikan kepada wakif (Hidayah, 2025, hlm. 45). Putusan ini menegaskan bahwa keabsahan ikrar wakaf tidak hanya bergantung pada niat keagamaan, tetapi harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan bahwa masalah sengketa wakaf dengan ahli waris juga disebabkan oleh lemahnya literasi wakaf di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari perbuatan wakaf. Selain itu, belum kuatnya peran kelembagaan BWI secara hukum turut mempengaruhi kondisi ini. Saat ini, BWI masih terkendala sebagai lembaga independen karena terbatasnya ruang gerak dalam regulasi yang berlaku (InfoPublik, 2025, para. 4).

Keterbatasan Regulas

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, meskipun telah menjadi fondasi penting bagi pengelolaan wakaf modern di Indonesia, dinilai masih memiliki keterbatasan. Ketua MPR RI menyoroti bahwa regulasi ini dinilai membatasi ruang gerak pengelolaan wakaf di Indonesia. Revisi regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk mendorong kontribusi wakaf dalam pembangunan nasional, khususnya untuk kepentingan publik (InfoPublik, 2025, para. 5).

Keterbatasan regulasi tercermin dari rendahnya realisasi wakaf tunai di Indonesia. Meskipun potensi aset wakaf nasional mencapai lebih dari Rp3.500 triliun, realisasi wakaf tunai baru sekitar Rp3,5 triliun (BWI, 2023, para. 2). Rendahnya angka ini disebabkan oleh rendahnya kepercayaan publik dan belum efektifnya instrumen kelembagaan dalam mengelola wakaf tunai (Victoria, 2018, hlm. 53).

Selain itu, belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai wakaf produktif juga menjadi kendala. Model-model baru seperti wakaf korporasi, wakaf sukuk, dan wakaf terintegrasi dengan program-program pemerintah masih memerlukan landasan hukum yang lebih jelas (InfoPublik, 2025, para. 6).

Analisis Efektivitas Hukum Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Efektivitas hukum wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari beberapa indikator. Pertama, sejauh mana regulasi wakaf berhasil mendorong optimalisasi aset wakaf yang ada. Kedua, sejauh mana aset wakaf dapat dikelola secara produktif sehingga menghasilkan nilai tambah ekonomi. Ketiga, sejauh mana manfaat dari pengelolaan wakaf dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas (Victoria, 2018, hlm. 55).

Berdasarkan data BWI (2023), potensi aset wakaf nasional yang sangat besar (Rp3.500 triliun) menunjukkan bahwa secara kuantitatif, wakaf memiliki kapasitas yang luar biasa untuk mendukung pembangunan. Namun, potensi ini belum sepenuhnya termanfaatkan. Banyak aset wakaf yang masih berupa tanah kosong

atau bangunan sederhana yang tidak dikelola secara optimal. Akibatnya, nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari aset-aset tersebut relatif kecil.

Disparitas antara potensi dan realisasi wakaf tunai yang sangat jauh (Rp3.500 triliun dibanding Rp3,5 triliun) juga mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum efektif dalam memobilisasi partisipasi masyarakat dalam bentuk wakaf tunai. Hal ini menunjukkan adanya *implementation gap* antara *law in books* dan *law in action* (Victoria, 2018, hlm. 56).

Dalam konteks *law as a tool of social engineering*, UU Wakaf telah membawa perubahan paradigma yang fundamental. Pengenalan konsep wakaf produktif dan wakaf tunai membuka peluang bagi pengelolaan wakaf yang lebih dinamis. Namun, perubahan paradigma di tingkat regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan pola pikir dan perilaku di tingkat masyarakat dan nazhir (Hidayah, 2025, hlm. 48).

Ketua MPR RI menekankan bahwa optimalisasi wakaf dapat membantu menghemat anggaran negara. Misalnya, jika masyarakat memahami dan siap mewakafkan tanahnya untuk jalan atau fasilitas umum, anggaran negara bisa lebih hemat dan dialihkan ke sektor lain (InfoPublik, 2025, para. 7). Dengan kata lain, wakaf memiliki potensi untuk menjadi instrumen *public-private partnership* yang berbasis pada kesukarelaan dan nilai-nilai keagamaan.

Untuk meningkatkan efektivitas hukum wakaf, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan literasi wakaf di masyarakat agar pemahaman tentang konsep, prosedur, dan manfaat wakaf semakin baik. Kedua, peningkatan profesionalitas nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Ketiga, penyederhanaan prosedur sertifikasi tanah wakaf. Keempat, pengembangan model-model wakaf produktif yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kelima, revisi UU Wakaf untuk memperluas ruang gerak dan kewenangan BWI serta lembaga pengelola wakaf lainnya (InfoPublik, 2025, para. 8; Victoria, 2018, hlm. 58).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, wakaf dalam hukum positif Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dari konsep tradisional dalam hukum Islam menuju instrumen sosial-ekonomi yang lebih modern dan produktif. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi tonggak utama transformasi ini, dengan pengakuan terhadap wakaf tunai, wakaf untuk jangka waktu tertentu, dan beragam objek wakaf lainnya (Victoria, 2018, hlm. 48-50). *Kedua*, badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen memiliki peran strategis dalam pembinaan nazhir, pengelolaan wakaf berskala nasional dan internasional, serta pemberian rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Namun, efektivitas BWI masih terbatas karena keterbatasan ruang gerak dalam regulasi yang ada (InfoPublik, 2025, para. 4). *Ketiga*, problematika implementasi wakaf di Indonesia masih cukup kompleks, mencakup rendahnya tingkat sertifikasi tanah wakaf, sering terjadinya sengketa dengan ahli waris, serta lemahnya literasi masyarakat tentang konsekuensi hukum wakaf. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap syarat formil dapat menyebabkan pembatalan ikrar wakaf (Hidayah, 2025, hlm. 45). *Keempat*, efektivitas hukum wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Terdapat kesenjangan yang besar antara potensi aset wakaf (Rp3.500 triliun) dengan realisasi pengelolaan wakaf tunai (Rp3,5 triliun). Diperlukan upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* (BWI, 2023, para. 2; Victoria, 2018, hlm. 56).

Daftar Pustaka

- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023, 10 Juni). *Mengenal Tugas dan Fungsi Badan Wakaf*

- Indonesia*. Diakses dari <https://www.bwi.go.id>.
- Hidayah, Kharisma Nur. (2025). *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Dan Pengembalian Sebagian Benda Wakaf Dari Objek Wakaf Pada Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK* (Skripsi). Jakarta: Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta.
- InfoPublik. (2025, 5 Agustus). *Ketua MPR: Perlu Revisi UU untuk Maksimalkan Peran Wakaf dalam Pembangunan*. Diakses dari <https://infopublik.id>.
- JDIH Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2025, 23 Mei). *Komisi II Apresiasi Pembentukan Pokja Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf*. Diakses dari <https://jdih.dpr.go.id>.
- Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. (2004). Jakarta: Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. (2017). Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. (1977). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2006). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 111. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2018). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 174. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. (2024). *Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK*. Jakarta: Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2004). Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Victoria, Ong Argo. (2018). *Waqf al-nuqud in Indonesia (In Law Perspective)*. Jurnal Hukum UNISSULA, 34(2), 45-60.